



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

SAID IDRUS bin SAID ADAM, Nik 1107090107730049, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Selatan 01/07/1973, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie No.Tlp dan Domisili Elektronik: 085260019879/sayedindruss@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

ADIWANI binti ABDUL WAHAB, Nik-, Tempat/Tanggal Lahir Mns Peukan / 20/07/1980, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 17 September 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie (Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2008, tanggal 31 Januari 2008);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Syaarifah Rifka Azqia Binti Said Idrus, lahir 24-10-2008;
 - 3.2. Said Ghalif Aljabir Bin Said Idrus, lahir 04-07-2015;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 4.2. Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah di usahakan perdamaian baik dari pihak keluarga sebanyak 3(tiga) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SAID IDRUS bin SAID ADAM) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (ADIWANI binti ABDUL WAHAB) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang tidak menghadiri persidangan, maka untuk jawaban/pembelaannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie atas nama Said Idrus (Pemohon) NIK 1107090107730049 tanggal 01-04-2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Said Idrus dan Adiwani, A.Ma Nomor: 05/05/I/2008, tanggal 31 Januari 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi:

1. Junaidi bin Adnan, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Mns Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi ada hubungan semenda dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekira 15 tahun yang lalu dan hidup bersama di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie (rumah milik orangtua Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang dan Termohon sebagai Guru/PNS;
- Bahwa sekira dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke kampung asalnya di Aceh Selatan dan Termohon tetap di Meunasah Peukan Kota Sigli;
- Bahwa sebelum pisah, Pemohon dengan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran (tengkar mulut), setidaknya saksi ada 5 kali saksi ada mendengar secara langsung, namun saksi tidak tahu sebab hingga mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa karena itu Pemohon dengan Termohon telah 2 kali didamaikan di keluarga, rukun sebentar dan kembali berselisih/bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dapat rukun karena Termohon tidak bersedia untuk rukun lagi dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mustafa bin Ahmad, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah hubungan sebagai teman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekira 15 tahun yang lalu dan hidup bersama di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie (rumah milik orangtua Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang dan Termohon sebagai Guru/PNS;
- Bahwa sekira dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke kampung asalnya di Aceh Selatan dan Termohon tetap di Meunasah Peukan Kota Sigli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung masalah antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon ada memberitahukan kepada saksi sebagai teman, bahwa hubungannya dengan Termohon sudah tidak harmonis bahkan Pemohon mengatakan seolah-olah tidak da lagi hubungan;
- Bahwa saksi mencoba untuk menasehati Pemohon dan dijawab oleh Pemohon sudah sulit;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Menimbang, bahwa selain tidak menghadiri sidang, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga tidak mengajukan Surat Keterangan dari atasannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Peubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang tercatat sebagai penduduk Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri tercatat di KUA Kecamatan Kota Sigli Kabupaten

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan yang dialami serta dari pemberitahuan Pemohon pada saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan suami istri perkawinan yang sah tercatat di KUA Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah tempat tinggal setidaknya 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa di keluarga telah 2 kali diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon yang membuat mereka dapat rukun sebentar;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan sudah sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bersedia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SAID IDRUS BIN SAID ADAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ADIWANI BINTI ABDUL WAHAB) di depan sidang Mahkamah Syariah Sigli;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc. M.H

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
3. PNPB	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 34.000,-
6. Penggandaan dok.	: Rp. 7.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.181.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 444/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)